



PUTUSAN

Nomor : 02/G/2011/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah memberikan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. R. Euis Widya binti R. Opo Atmawiria, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Kampung Ciekek Karaton, RT.01/08, Kelurahan Karaton, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;-----
2. R. Tuti Sangkan Resmi binti R. Opo Atmawiria, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Ciekek Malati, RT.02/03, Kelurahan Karaton, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;-----
3. R. Enong Norela binti R. Opo Atmawiria, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Kampung Pamagersari, RT.03/03, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;-----
4. R. Yuli Yuliah binti R. Opo Atmawiria, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Panyireupan Masjid, RT.003, RW.012, Desa Panyireupan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;-----
5. R. Uwoh Ganefahrullah bin R. Opo Atmawiria, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ciekek Masjid II, Nomor : 13, RT.02/02, Kelurahan Karaton, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. R. Yoyon Atmawiria bin R. Opo Atmawiria, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Panyireupan, RT.04/02, Desa Panyireupan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;-----

Kesemuanya memberi kuasa kepada R. Yuli Yuliah binti R. Opo Atmawiria Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Kampung Panyireupan Masjid, RT.003, RW.012, Desa Panyireupan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2011, yang dalam sengketa Tata Usaha Negara ini R. Yuli Yuliah binti R. Opo Atmawiria diwakili oleh kuasa hukumnya, masing-masing bernama : AGUS SETIAWAN, S.H., ANDRI PRAKASA, S.H., RIDWAN KUSNANDAR, S.H., ICHSAN BUDI AFRIYADI, S.H., MOCHAMAD ANGGI BIMANES, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Assisten Advokat, dari Law Firm ASREK & Co, yang beralamat di Jalan Trip K. Jamaksari Nomor : 1, Ciceri, Kota Serang 42118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG;-----

Berkedudukan di Jalan Letnan Jidun Nomor : 5, Serang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

- 1 H. MARWAN, S.H. Jabatan Plt Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang ;-
- 2 IIN ARSINA, S.H. Jabatan Plt Kepala Seksi Perkara Pertanahan Kabupaten Serang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 HERRY TRI CAHYONO, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kabupaten Serang;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Jalan Letnan Jidun Nomor : 5, Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 39/SK-36.04/II/2012, tanggal 04 Pebruari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

2. H. AGUS FATAH YASIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karundang Klektor, RT.001/RW.005, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Dengan ini memberikan kuasa kepada ;-----

. ANWAR SUPENA, S.H.;-----

. HERMAWANTO, S.H.;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Raya Serang-Jakarta KM. 12, No.68, Sentul-Kragilan, Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2012, selanjutnya disebut TERGUGAT II

INTERVENSI;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 02/PEN-DIS/2011/PTUN-SRG, tertanggal 3 Januari 2012 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 02/PEN - MH /2011/PTUN-SRG, tertanggal 3 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 02/PEN-PP/2011/PTUN-SRG, tertanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 02/PEN-HS/2011/PTUN-SRG, tertanggal 15 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
 - Putusan Sela Nomor : 02/G/2011/PTUN-SRG, tertanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan H. AGUS FATAH YASIN, sebagai Tergugat II Intervensi;-----
 - Berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengarkan :-----
- Keterangan Saksi-saksi Para Pihak di Persidangan ;-----
 - Keterangan Para Pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN-SRG, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Februari 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Surat Penolakan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Serang Nomor : 573/300.7/ XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011, atas Permohonan Pembuatan Sertifikat Hak Milik terhadap bidang tanah yang terletak di blok Ulanika, Persil Nomor : 113, D III, C. 410, luas 20.920 M2, atas nama R. Yuli Yuliah binti R. Opo Atmawiria binti Ny. Siti R. Mariam yang terletak di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan diajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;-----
2. Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adalah obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat atas Permohonan Pembuatan Sertipikat Hak Milik terhadap bidang tanah yang terletak di blok Ulanika, Persil Nomor : 113, D.III, C 410, luas 20.920 M2 atas Nama R. Yuli Yuliah binti R. Opo Atmawiria binti Ny. Siti R. Mariam yang terletak di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat;-----
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa *a quo*, yaitu pada tanggal 15 Desember 2011, pada saat Penggugat menanyakan tindak lanjut proses permohonan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2011 yang pada waktu itu telah mendapatkan jawaban oleh Pegawai Pertahanan Serang bahwa surat jawaban atas Permohonan Penggugat telah dikirim ke Polda Banten, yang kemudian dari Polda Banten surat tersebut diberikan kepada Penggugat melalui Kepala Badan Hukum Polda Banten pada tanggal 15 Desember 2011, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, gugatan tersebut dilimpahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 27 Desember 2011, maka dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

5. Bahwa adapun Fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah :-----

a) Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di blok Ulanika, Persil 113, D.III, C 410 dengan luas 20.920 M2, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang Nomor : 04/Pdt.P/2007.PA Pandeglang, tertanggal 20 Maret 2007;----

b) Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di blok Ulanika, Persil 113, D.III, C 410 dengan luas 20.920 M2 berdasarkan Berita Acara Hasil Pertemuan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2011, dimana dalam pertemuan tersebut hanya khusus membahas tentang data kepemilikan tanah atas nama almarhumah Ny. Siti R. Mariam dan data kepemilikan Saudara Agus Fatah Yasin yang dihadiri oleh Camat Cipocok Jaya, Kabitkum Polda Banten, Kepala Kelurahan Tembong, Sekretaris Kelurahan Tembong, Tokoh Masyarakat Desa Tembong, Staf Bidkum Polda Banten dan Para Ahli Waris dari Almarhumah Ny. Siti R. Mariam. Adapun kesimpulan dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa Kohir Nomor : 1170, yang dijadikan dasar kepemilikan tanah Saudara Agus Fatah Yasin ternyata tidak tercatat didalam gambar tanah yang terletak di blok Ulanika, Persil 113, D.III, Kelurahan Tembong dan tidak tercatat dibuku ricikan Kelurahan Tembong;-----

c) Bahwa sejak lama tanah tersebut dikuasai oleh Almarhumah Ny. Siti R. Mariam dan ahli waris termasuk Penggugat dan tanah tersebut secara fisik



telah dikuasai secara terus menerus sampai dengan saat ini oleh ahli waris Almarhumah Ny. Siti R. Mariam, yang dalam hal ini juga termasuk Penggugat, dan tanah peninggalan Almarhumah Ny. Siti R. Mariam tersebut oleh ahli waris tidak pernah diperjualbelikan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain;-----

- d) Bahwa Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut telah memenuhi kewajibannya kepada Negara yaitu membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah yang dimilikinya karena PBB atas tanah yang diajukan sertifikat tersebut atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;-----
- e) Bahwa secara fisik maupun secara yuridis, Penggugat dan para ahli waris dari Almarhumah Ny. Siti R. Mariam adalah pemilik yang sah dan telah menguasai tanah tersebut, maka tindakan Tergugat yang menolak permohonan pensertipikatan tanah milik Penggugat yang merupakan pengakuan hak atas tanah milik adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan asas dan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- f) Bahwa sikap Tergugat yang tidak menindak lanjuti permohonan Penggugat tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, sebab dengan ditolaknya permohonan Penggugat untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah miliknya sendiri, dengan demikian senyatanya Penggugat tidak bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah miliknya;-----
- g) Bahwa permohonan Penggugat untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah miliknya adalah melalui pendaftaran tanah secara seporadik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah;-----

6. Bahwa maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, maka penolakan atas permohonan pendaftaran tanah Penggugat oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, dan atas penolakan tersebut nyata-nyata Tergugat telah melanggar tugas dan kewajiban sebagai pejabat publik. Tindakan Tergugat yang tidak memproses permohonan Penggugat telah melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, ayat (1) dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian tindakan Tergugat nyata-nyata telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya, dengan demikian jelas penolakan atas permohonan sertipikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan gugatan *a quo* diajukan dengan alasan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya. Adapun alasan-alasan Keputusan Tergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 tersebut bertentangan dengan AAUPB, antara lain Tergugat tersebut telah melanggar :-----
 - a) Asas kepastian hukum yaitu merupakan asas dalam Negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara Negara harus berlandaskan atas peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, keputusan dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara Negara haruslah didasarkan atas Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, dengan penolakan atas permohonan pensertipikatan tanah oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami ketidakpastian hukum karena penolakan tersebut tanpa disertai pertimbangan yang matang dan telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum. Berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Surat Penolakan Tergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 yang telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang telah memiliki dan menguasai secara fisik tanah tersebut secara turun temurun, oleh karena itu sudah selayaknya jika Surat Penolakan Tergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011 tertanggal 13 Desember 2011 dibatalkan;-----

- b) Telah mengabaikan Asas Tertib Penyelenggara Negara. Pengertian Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara, akan tetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Surat Penolakan Tergugat Nomor : 575/300.7/ XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011. Dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* ialah menyebabkan



kerugian terhadap Penggugat dan seandainya Tergugat konsisten dalam penyelenggaraan Negara secara tertib, tentunya akan mengabulkan permohonan Penggugat yang telah dilengkapi dengan data-data kepemilikan atas tanah yang sah dan semuanya asli sesuai dengan data kepemilikan dan data penguasaan atas tanah yang diajukan pensertipikatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Surat Penolakan Tergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 telah mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat membatalkan Surat Penolakan Tergugat Nomor : 575/ 300.7/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 dan memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan pensertipikatan tanah yang telah diajukan oleh Penggugat dan memerintahkan agar Tergugat segera menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat;-----

- c) SK Obyek sengketa *a quo* telah mengabaikan Asas Kecermatan. Yang telah dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat sehingga Pejabat TUN dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat publik seharusnya bertindak secara cermat, teliti dan penuh kehati-hatian, agar supaya produk yang dihasilkan berupa penetapan tertulis nantinya tidak akan menyengsarakan rakyat selaku warganya. Akan tetapi fakta berbeda karena obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan tidak didasari atas Asas Kecermatan dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap diri Penggugat selaku orang yang dituju oleh adanya obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* dengan mengabaikan Asas Kecermatan dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkannya



dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

d) Keputusan Tergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011 tertanggal 13 Desember 2011 telah mengabaikan Asas Proposionalitas. Pengertian Asas Proposionalitas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 angka (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Yang dimaksud Asas Proposionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, Penggugat tidak merasa terlindungi dan bahkan justru merasa diabaikan hak-haknya sebagai pemilik atas tanah yang sah. Apabila Asas Proposionalitas ditegakkan, seharusnya Penggugat dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan sertipikat atas tanah yang dimilikinya tanpa ada rasa terganggu, namun justru yang terjadi sebaliknya, dimana Tergugat tanpa pertimbangan dan memperhatikan hak-hak Penggugat, telah menerbitkan obyek sengketa *a quo*. Berdasarkan hal-hal tersebut jelas Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya Surat Penolakan Tergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011, yang telah mengabaikan Asas Proposionalitas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan obyek sengketa *a quo* tersebut dan memerintahkan Tergugat untuk segera menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat karena Penggugat juga telah melakukan sejumlah kewajiban-kewajiban selaku pemilik tanah yang sah;-----

e) Surat keputusan Tergugat *a quo* telah mengabaikan Asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan



tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua tindakan pejabat TUN semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, termasuk harus pula dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan fungsi jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian terbitnya obyek *a quo* yang tidak didasarkan pada data-data kepemilikan atas tanah yang benar dan asli, maka nyata-nyata tidak dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, dengan demikian terbitnya obyek sengketa *a quo* yang tidak memperhatikan prosedur dan membiarkan semuanya berjalan, jelas dan nyata bahwa Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas;-----

- f) Surat Penolakan Tergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 telah mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang. Sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, namun menurut hemat Penggugat, asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang pejabat TUN, karena sesungguhnya jiwa dari asas ini telah hidup dimasyarakat dan bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagai berikut : “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.” Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat melakukan penggalian hukum atas hidupnya asas ini dimasyarakat. Hal ini sebagaimana pula yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”. Terkait dengan hal tersebut, perlu kami uraikan bahwa kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran perundang-undangan, tetapi harus dapat dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari Undang-Undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kehidupan, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim diharuskan untuk menggalnya terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Singkatnya ialah penegakan hukum bukan semata-mata penegakan Undang-Undang, tetapi penegakan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini dalam pemeriksaan maupun dalam mengadili perkara ini. Dalam perkara ini Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Surat Penolakan Tergugat Nomor : 575/300.7/ XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 dan hal tersebut semakin menunjukkan adanya bentuk tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, obyek sengketa *a quo* telah diterbitkan secara sewenang-wenang oleh Tergugat;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah obyek sengketa *a quo* telah diterbitkan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diterbitkan dengan mengabaikan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau *Algemene van Behoorlijk Bestuur Good Governance*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *a quo* disertai melanjutkan dan memproses permohonan Penggugat untuk dibuatkan Sertipikat Hak Milik terhadap bidang tanah yang terletak di blok Ulanika, Persil 113, D.III, C.410, luas 20.920 M2 atas nama R. Yuli Yuliah binti R. Opo Atmawiria binti Ny. Siti R. Mariam yang terletak di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana surat permohonan Penggugat yang telah diajukan kepada Tergugat tertanggal 15 September 2011 dan 17 Oktober 2011;----

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim Yang Terhormat dalam gugatan *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar (diktum) sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 perihal Penolakan Atas Permohonan untuk Dibuatkan Sertipikat Hak Milik Terhadap Bidang Tanah yang Terletak Di blok Ulanika Persil Nomor : 113, D.III, C 410 luas 20.920 M2, atas Nama R. Yuli Yuliah binti R. Opo Atmawiria binti Ny. Siti R. Mariam, yang terletak di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011, perihal Penolakan Atas Permohonan untuk Dibuatkan Sertipikat Hak Milik Terhadap Bidang Tanah yang Terletak Diblok Ulanika Persil Nomor : 113, D.III, C 410, luas 20.920 M2 , atas Nama R. Yuli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliah binti R. Opo Atmawiria binti Ny. Siti R. Mariam yang terletak di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses surat Penggugat tertanggal 15 September 2011 dan 17 Oktober 2011 perihal Permohonan untuk Dibuatkan Sertipikat Hak Milik Terhadap Bidang Tanah yang Terletak Diblok Ulanika, Persil Nomor : 113, D.III, C 410, luas 20.920 M2 atas Nama R. Yuli Yuliah binti R. Opo Atmawiria binti Ny. Siti R. Mariam yang terletak di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerima Permohonan Intervensi dari H. Agus Fatah Yasin, S.H., yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANWAR SUPENA, S.H. dan HERMAWANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ASR/III/2012, tertanggal 7 Maret 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2012/PTUN-SRG/INTV, pada tanggal 7 Maret 2012;----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan Pemeriksaan Perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan sikap terhadap Permohonan Intervensi dari H. Agus Fatah Yasin, S.H. dan telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi (H. Agus Fatah Yasin, S.H.) dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Pebruari 2012, dan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor : 573/300.7/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Obyek Gugatan, yang diterbitkan oleh Tergugat dan dikirimkan kepada Penggugat sebagai tanggapan atas permohonan pendaftaran sertipikat yang diajukan oleh Penggugat dan mengakibatkan permohonan sertipikat tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut;-----
- 2 Bahwa Obyek Gugatan tersebut adalah surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang berisi Pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat bahwa terhadap bidang tanah yang dimohon pendaftaran sertipikatnya tersebut sebelumnya telah dimohon pendaftaran sertifikatnya oleh Sdr. Agus Fatah Yasin, yang didalam berkas permohonannya disebutkan sebagai Persil 113, D.III, Blok Ulanika, kohir C. 655/1685 yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan data yuridis dan data fisiknya ;-----
- 3 Bahwa didalam berkas permohonan pendaftaran sertipikat yang diajukan oleh Sdr. R. Yuli Yuliah, terhadap bidang tanah yang sama dengan yang dimohon oleh Sdr. Agus Fatah Yasin tersebut, disebutkan sebagai Persil 113, D.III, Blok Ulanika, Kohir C. 410;-----
- 4 Bahwa permohonan pendaftaran sertipikat yang diajukan oleh Sdr. Agus Fatah Yasin, terhadap bidang tanah yang diakuinya sebagai Persil 113, D.III, Blok Ulanika, Kohir C. 655/1685 tersebut belum dapat kami proses lebih lanjut dikarenakan adanya surat-surat dari berbagai pihak yang dikirimkan kepada kami (Tergugat), diantaranya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab : 1396/ DCF/2009, tanggal 05 Agustus 2009, yang dilaksanakan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik, yang ditanda tangani oleh :-----

- 1 Brigjen Pol. H. Budiono, ST (Kapuslabfor Polri);-----
- 2 Kombes Pol. Drs. Slamet Hartoyo (Pemeriksa);-----
- 3 Kompol. Drs. Supiyanto, M.Si (pemeriksa);-----
- 4 Iptu. Erzyanto Yukama, ST (pemeriksa);-----
- 5 Iptu. Halimatus Syakjah, (Pemeriksa);-----

b Berita Acara Hasil Pertemuan Untuk Membahas Data Kepemilikan Atas Nama Alm. Ny. Siti Mariam dan data kepemilikan Sdr. Agus Fatah Yasin, tertanggal 12 September 2011, yang ditanda tangani oleh:-----

- 1 Camat Cipocok Jaya : Drs. Syarifudin;-----
- 2 Kabidkum Polda Banten : AKBP H. Entis Sutisna, S.H.;-----
- 3 Kepala Kelurahan Tembong : Samsudin, S.Sos;-----
- 4 Sekretaris Kelurahan Tembong: Artawi, S.E. ;-----
- 5 Tokoh Masyarakat : H. Yunus ;-----
- 6 Staf Bidkum Polda Banten : - Aiptu Kiki Gunwan;-----
- Aipda Sunarya;-----
- 7 Perwakilan dari Siti Mariam :- H. Hanafi;-----
- E. Haersukma;-----

c Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Sdr. Yuli Yuliah oleh POLDA Banten, Nomor : B/2979/X/2011/Bidkum, tanggal 17 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Kabidkum AKBP H. Entis Sutisna, S.H.;-----

d Surat dari Sdr. M. Islakh tertanggal 06-01-2012, yang intinya menyatakan mencabut kesaksian dan tanda tangan yang pernah dibubuhkan pada Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Agus Fatah Yasin dan merupakan kelengkapan yang dipersyaratkan terhadap berkas permohonan pendaftaran sertipikat yang diajukan oleh Sdr. Agus Fatah Yasin terhadap Persil 113, D.III, Blok Ulanika, Kohir C No. 655/1685;-----

e Surat dari Sdr. Samsudin, S.Sos, Kepala Kelurahan Tembong, tanggal 04-01-2012, yang pada intinya menyatakan mencabut Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah diterbitkan oleh Kelurahan Tembong serta merupakan lampiran dan menjadi kelengkapan dari berkas permohonan pendaftaran sertipikat yang diajukan oleh Sdr. Agus Fatah Yasin terhadap bidang tanah yang diakuinya sebagai Persil 113, D.III, Blok Ulanika, Kohir C. No. 655/1685;-----

5. Bahwa kapasitas tindakan hukum Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam gugatan ini disebutkan sebagai obyek perkara, merupakan tindakan hukum sebagai wujud pelaksanaan Asas Pemerintahan Yang Baik dan bersifat informatif serta tidak bertentangan dengan fakta hukum yang ada;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memutuskan :-----
 - . Menolak Gugatan Penggugat;-----
 - . Memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran penguasaan terhadap fisik bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran sertifikatnya dengan dilampiri data-data yuridis dan data fisik yang benar, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan terhadap gugatan ini;-----

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar perkara ini dapat diputus dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Maret 2012, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali dengan tegas Tergugat II Intervensi mengakui dan terbukti kebenarannya;-----

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ABSOLUT

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :---

- . Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 575/300.7/ XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 tentang Penolakan Permohonan Sertipikat dari Penggugat *a quo* bukan merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi keputusan *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

. Bahwa wewenang Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo*, berdasarkan kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 30 ayat (4) sub d dan Paragraf 6 Penolakan Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak, Pasal 45 ayat (1) sub e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 30 ayat (4) sub d berbunyi : “Diperoleh Putusan Pengadilan Mengenai sengketa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “;-----

Paragraf 6 Penolakan Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Pasal 45 ayat (1) sub e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : “ Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan“;-----

Bahwa adapun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi adalah Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 24/Pdt.G/2006/PN.Srg., tanggal 16-05-2007 Jis. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.57/Pdt/2007/PT.Btn, Tanggal 26 September 2007 Jis. Putusan mahkamah Agung RI No.730 K/Pdt/2008, tanggal 20 Nopember 2008;-----

4. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Permohonan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat) pada tanggal 15 September 2011, kemudian oleh Tergugat ditolak dengan Suratnya Nomor : 575/300.7/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 tentang Penolakan Permohonan Sertipikat dari Penggugat, ternyata Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan terlebih dahulu Permohonan Sertipikat Kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Serang (Tergugat), dimana Penggugat mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat) yaitu:

- Pada tanggal 20 Januari 2011, telah mengajukan Permohonan pemblokiran oleh Sdr. Ajang Sukmara, S.H. Selaku kuasa Hukum R. Yuli Yuliah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat);-----
- Pada tanggal 23 Pebruari 2011, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat) dengan Surat No.99/300.7/II/2011 telah mengirim Surat Kepada Sdr. Ajang Sukmara, S.H. Selaku Kuasa Hukum R. Yuli Yuliah;-----
- Dengan alasan perlu konfirmasi atas permohonan pemblokiran dari Sdr. Ajang Sukmara, S.H., Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat) membuat Surat ke Polres Serang, tanggal 13 Juli 2011 No.296/300.7/VII/2011;-----

5. Bahwa tindakan Penggugat sangat aneh, karena Permohonan Sertifikat telah diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat II Intervensi kepada kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat) pada tanggal 10 Maret 2010, dan diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat) pada tanggal 30 Maret 2010 yang didasari oleh Putusan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan surat-surat lainnya sebagai alas hak kepemilikan Tergugat II Intervensi, kemudian Penggugat mengajukan pemblokiran, akan tetapi Penggugat telah memaksakan kehendaknya mengajukan Permohonan Seripikat ke Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Serang (Tergugat) tanggal 15 September 2011;-----

6. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 573/300.7/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 tentang Penolakan Permohonan Sertifikat dari Peggugat telah tepat, karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas seharusnya Peggugat menguji terlebih dahulu alas hak kepemilikan melalui Peradilan Umum, karena Keputusan Tergugat *a quo* bukan merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi keputusan *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Intervensi hendak merserve haknya untuk menjawab dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun dalam Yurisprudensi mengenai Eksepsi Absolut. Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

-
1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN-SRG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;--

B. EKSEPSI LAIN-LAIN VERWEER TEN PRINCIPLE

. Bahwa Penggugat tidak ada kepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan, karena Penggugat tidak ada hubungan hukum waris dengan Siti Nyi R Bin Mariam, maupun hubungan kepemilikan dengan tanah pada Persil Nomor 113, C.410, luas 20.920 M2, di Blok Ulanika, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;-----

. Bahwa kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan tersebut bukanlah disebabkan karena telah diterbitkannya Surat Nomor : 575/300.7/ XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 tentang Penolakan Permohonan Sertifikat dari Penggugat, tetapi Penggugat bukan ahli waris Siti Nyi R bin Mariam;-----

. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 24/Pdt.G/2006/PN.Srg., tanggal 16-05-2007 Jis. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 57/Pdt/2007/PT.Btn., tanggal 26 September 2007 Jis. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 730 K/Pdt/2008, tanggal 20 Nopember 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap, ahli waris Siti Nyi R Mariam adalah 1. H.A. Ramzy Tajoedin MPA Bin H. Mahmud Tadjudin, 2. Hj. Titi Atikah Binti H. Mahmud Tadjudin berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 15/Pdt/p/1985/PN.Pdg., tanggal 17 Desember 1985;-----

. Bahwa siapa sebenarnya Siti Nyi R bin Mariam, Sukabumi atau Nyi R. Siti bin Mariam Sukabumi, bahwa menurut bukti Surat dan kesaksian dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Serang dalam Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2006/PN.Srg, dinyatakan bahwa Siti Nyi R. bin Mariam adalah Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari R.A. Hasan Kartadiningrat (Regen Hasan) Bin R. Tumenggung Soera Adiningrat (RegenTanoë) dari Istrinya yang bernama Nyi Mariam (bukan Keturunan Raden) warga Kabupaten Sukabumi;-----

. Bahwa siapa sebenarnya R. Opo Atmawiria;-----

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Dalam Perkara Nomor : 38/Pdt.G/1972/PN.Pdg., antara Nyi R.A Djuaenah Wiriaatmadja selaku Penggugat Melawan R. Opo Atmawiria selaku Tergugat, dalam Pertimbangan Hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat adalah bekas Pembantu Rumah Tangga dari Almarhum R.A. Wiriaatmadja;-----

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 1969, R. Opo Atmawiria telah membuat Surat Pernyataan diatas kertas segel dengan disaksikan beberapa orang saksi : Muspika Kecamatan Pandeglang, yaitu Camat Pandeglang Tb. Moch. Sibli, Kapolsek Pandeglang Aipda Rajiman, Danramil Pandeglang Letda Tjenot, yang menyatakan bahwa R. Opo Atmawiria bin R. Hamdja;-----

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 1972, R. Opo Atmawiria telah membuat Surat Pernyataan diatas kertas Segel, dengan saksi-saksi : R. Tumenggung Djukardi, R. Rg. Wargadinata, R.Prawira Alakanda, M. Among Pradja, H.M.A. Misbach pada poin 1b 1969, telah membenarkan namanya sebagai R. Opo Atmawiria Bin R. Hamdjah;-----

- Berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas maka :-----

. Bahwa R. Opo Atmawiria bukan ahli waris atau tidak ada hubungan hukum dengan R.A. Aria Wiraatmadja;-----

. Bahwa R. Opo Atmawiria adalah Putera R. Hamdjah/ahli waris R. Hamdjah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa R. Opo Atmawiria tidak ada hubungan hukum dengan Siti Nyi R Bin Mariam, Sukabumi dan tidak ada hubungan hukum dengan alas hak kepemilikan tanah pada Persil Nomor 113, C.410, luas 20.920 M2, di Blok Ulanika, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;-----

. Bahwa demikian pula Pernyataan Penggugat yang mengaku sebagai cucu dan ahli waris R.A. Aria Wiraatmadja adalah tidak benar dan menyesatkan;-----

. Bahwa selanjutnya Surat Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor : 4/Pdt.P/2007/PA.Pdg., tanggal 20 Maret 2007, yang menetapkan R. Opo Atmawiria Bin Aria Wiraatmaja didasarkan manipulasi data yang dilakukan oleh Penggugat dalam rangka membuat hubungan hukum antara Penggugat dengan seorang Regen yang dipilihnya yaitu R.A Aria Wiraatmadja, karena Penggugat mengetahui tanah Persil 107, luas 6.372 da, Persil 112a, luas 4.482 da. dan Persil 113, luas 2.092 da, di Desa Tembong dikenal oleh masyarakat Tembong sebagai tanah Regen;-----

. Bahwa karena telah jelas dan gamblang Penggugat bukan merupakan subjek yang mempunyai kepentingan hukum dengan Siti Nyi R Bin Mariam, Sukabumi dan tidak ada hubungan hukum dengan alas hak kepemilikan tanah pada Persil Nomor 113, C.410, luas 20.920 M2, di Blok Ulanika, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dengan demikian gugatan Penggugat telah melanggar Asas d'interet poin't d'action yaitu "Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dan tidak mempunyai kepentingan hukum yang kuat menuntut Tergugat", sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 294 K/Sip/1997, tertanggal 7 Juli 1971, yaitu : "Mensyaratkan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa dengan demikian sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan tidak dapat diterima, karena merugikan Tergugat II Intervensi;-----

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

. Bahwa Surat Gugatan Penggugat hanya mencantumkan 6 (enam) ahli waris dari R, Opo Atmawiria, padahal R. Opo Atmawiria mempunyai 2 (dua belas) anak, seharusnya Penggugat mencantumkan Subyek Hukum 6 orang lagi sebagai Penggugat dari ahli waris R. Opo Atmawiria dalam perkara ini atau apabila ada yang meninggal maka ahli waris penggantinya:-----

. Bahwa adapun anak-anak/ahli waris/ahli waris pengganti R. Opo Atmawiria yang tidak ditarik sebagai Penggugat dalam perkara sekarang ini adalah : R. Ade Kusmana Bin R. Opo Atmawiria, R. Bebas Setiasih Binti R. Opo Atmawiria, dan;-----

. Bai Rokayah;-----

. Agus R. Saptudi Atmawiria Bin R. Saputra Atmawiria;-----

. Mumun Mulyani Binti R. Saptudi Atmawiria;-----

. Ade Kurnadi Bin R. Saptudi Atmawiria;-----

. Ahmad Iskandar Bin R. Saptudi Atmawiria;-----

. Eneng Yulyana Binti R. Saptudi Atmawiria;-----

. Eneng Yulyani Binti R. Saptudi Atmawiria;-----

. Encep Hilmawan Bin R. Saptudi Atmawiria;-----

. Asep Supriyatna Bin R. Saptudi Atmawiria;-----

. Antin Hidayan Bin R. Saptudi Atmawiria;-----

No. 1 sampai dengan No.10 adalah ahli waris dari R. Saptudi Atmawiria Bin R Opo Atmawiria;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs . H. Nana;

- 1 Hadi KusumahP, SE. Bin Drs . H. Nana;
- 2 Rina Sulistiani Binti Drs . H. Nana;
- 3 Rika Kartika Sarip Binti Drs . H. Nana;
- 4 Hedi Herdiana Bin Drs . H. Nana;

No. 11 sampai dengan No. 15 adalah ahli waris dari **R. Hani**

Kurniasari Binti R Opo Atmawiria;

13. Eti;

. Yanah Binti R. Ujang Karya;

. Sari Binti R. Ujang Karya;

. Yosan Bin R. Ujang Karya;

No. 13 sampai dengan No. 16 adalah ahli waris dari **R. Ujang Karya**

Bin R Opo Atmawiria;

17. Iyan Gunawan;

. Aldi Rahdian Bin Iyan Gunawan;

. Rizki Andika Bin Iyan Gunawan;

No. 17 sampai dengan No. 19 adalah ahli waris dari **R. Titin**

Gayawaliatin Bin R Opo Atmawiria;

- 1 Bahwa dengan tidak diikutsertakan anak –anak/ahli waris/ahli waris pengganti R. Opo atmawiria dalam perkara ini, penggugat telah melanggar tertib beracara yaitu : “ Gugatan kurang pihak “ sehingga demi hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1669 K/sip/1983, tertanggal 29 Nopember 1984, yaitu: **“Bilamana dalam gugatan pihak –pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima**

“;-----

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, secara Mutatis Mutandis mohon telah dianggap dimasukan dalam Pokok Perkara ini;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang dilakukan secara tegas dan berdasarkan hukum; -----
- 3 Bahwa obyek sengketa i.c. Surat Tergugat Nomor :575/300.7/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011 tentang Penolakan Permohonan Serifikat dari Penggugat, tidak merugikan Tergugat didasarkan pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 30 ayat (4) sub d dan Paragraf 6 **Penolakan Pendaftaran dan Pembebanan Hak** Pasal 45 ayat (1) sub e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hal mana Permohonan Serifikat lebih dahulu dimohon oleh Tergugat II inteevensi dengan dasar alas hak kepemilikan yang sah;-----
- 4 Bahwa dalil Penggugat pada Point 2 tidak benar, karena R. Yuli Yuliah **tidak berhak mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik** terhadap bidang tanah pada Persil No 113, C .410 Luas 20.920 M2. Di Blok Ulanika, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, denga alasan:-----
 - 1 Bahwa R. Opo Atmawiria bukan ahli waris atau tidak ada hubungan hukum dengan R.A. Aria Wiraatwadja;-----
 - 2 Bahwa R. Opo Atmawiria adalah Putera R. Hamdjah/ahli waris R. Hamdjah;-----
 - 3 Bahwa R. Opo Atmawiria tidak ada hubungan hukum dengan Siti Nyi R Bin Mariam, Sukabumi dan tidak ada hubungan hukum dengan alas hak Kepemilikan Tanah pada Persil Nomor 113, C.410 Luas 20.920



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2. Di Blok Ulanika, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya,
Kota Serang;-----

4 Bahwa dengan sendirinya maka R. Yuli Yuliah tidak dapat mewarisi/
memiliki tanah pada Persil Nomor 113, C.410 Luas 20.920 M2. Di
Blok Ulanika, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota
Serang;-----

5 Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar sebagaimana dalil Penggugat
pada Point 3, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini
sebagaimana yang telah didalilkan pada Eksepsi Absolut
diatas;-----

6 Bahwa dalil penggugat pada Point 5 a) tidak benar dantidak berdasar,
karena Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang No.4/Pdt.P/2007/
PA.Pdg., Tanggal 20 Maret 2007, yang menetapkan R. Opo
Atmawiria Bin Aria Wiraatmadja didasarkan manipulasi data yang
dilakukan oleh Penggugat sengan seorang Regen yang dipilihnya yaitu
R.A. Aria Wiraatmadja, ketidak benaran Penetapan Pengadilan a quo
didasarkan pada :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 24/Pdt.G/2006/PN.Srg.,
Tanggal 16-05-2007 Jis. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.57/
Pdt/2007/PT.Btn, Tanggal 26 September 2007Jis.Putusan
Mahkamah Agung Ri No. 730 K/Pdt/200, Tanggal 20 Nopember
2008, yang telah berkuatan hukum tetap, bahwa ahli waris Siti Nya
R bin Mariam adalah **1. H.a. Ramzy Tadjoedin MPA Bin H.
Mahmud Tadjudin, 2. Hj. Titi Atikah Binti H. Mahmud
Tadjudin berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Pandeglang No. 15/Pdt/P/1985/PN.Pdg, tanggal 17
Desember 1985;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam Perkara No.38/1972.G, antara Nyi R.A. Djuaenah Wiriaatmadja selaku Penggugat Melawan R. Opo Atmawiria selaku Tergugat, dalam Pertimbangan Hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat adalah bekas Pembantu Rumah Tangga dari Almarhum R.A. Wiriaatmadja Yaitu ayah dari Penggugat sekarang;-----

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 1969 R. Opo Atmawiria telah Membuat Surat Pernyataan diatas kertas segel dengan disaksikan beberapa orang saksi; Muspika Kecamatan Pandeglang Yaitu Camat Pandeglang Tb. Moch. Sibli, Kapolsek Pandeglang Aipda Rajiman, Danramil Pandeglang Letda Tjenot, yang menyatakan **bahwa R. Opo Atmawiria bin R. Hamdja;**-----

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 1972, R. Opo Atmawiria telah membuat Surat Pernyataan diatas kertas Segel, dengan saksi –saksi; R. Tumenggung Djukardi, R. Rg. Wargadinata, R.Prawira Alakanda, M. Among Pradja, H.M.A. Misbach pada poin 1b 1969. **Telah membenarkan namanya sebagai R. Opo Atmawiria Bin R. Hamdjah;**-----

- 1 Bahwa dalil penggugat Pada Point 5 b) tidak benar Penggugat memiliki tanah di Blok Ulanica, Persil 113, D.III, C.40 dengan Luas 20.920 M2., karena selain tidak ada hubungan hukum/waris dengan Nya Siti R Mariam juga sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan dengan tanah di Blok Ulanica, Karena Tergugat II Intervensinya telah sah memiliki tanah *a quo* selain berdasarkan bukti surat –surat juga berdasarkan Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang



tidak

terbantahkan;-----

2 Bahwa dalil Penggugat pada point 5 c) tidak benar dan penuh kebohongan, karena tanah tersebut Penggugat secara fisik tidak pernah menguasai, hal mana terbukti ketika proses persidangan di Pengadilan Negeri Serang dalam Perkara No. 24/Pdt.G/2006/PN.Srg, dari keterangan saksi –saksi yang terungkap di persidangan tanah *a quo* dikuasai digarap dan di ambil hasilnya oleh Saman kemudian pada Tahun 1959 di jual kepada M. Muslich, (ayah Tergugat II Intervensi), maka tanah tersebut dimiliki oleh M. Muslich, kemudian setelah M. Muslich meninggal dunia tanah tersebut dimiliki oleh ahliwarisnya i.c. Tergugat II Intervensi sampai dengan sekarang ini, akan tetapi ketika Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, kemudian Penggugat melakukan Pemblokiran sekaligus melakukan Penyerobotan tanah dengan cara menggusur tanah sampai rata, dan Tergugat II Intervensi telah melaporkan kepada Pihak Kepolisian;-----

3 Bahwa dalil Penggugat pada point 5 d) tidak benar, karena terhadap obyek tanah *a quo* Penggugat tidak pernah memebayar Pajak karena tanah tersebut bukan milik Penggugat, adapun Penggugat memiliki/ menggunakan SPPT PBB NOP 36.73.030.005.017.0002.0 Tahun 2011 atas Nama Nyi. H. R. Siti Mariam, salabintana, Sukabumi adalah Palsu dan sekarang Pemalsuan tersebut sedang di Proses oleh pihak Kepolisian, yang bvenar SPPT PBB NOP 36.73.030.005.017.0002.0 Tahun 2011 atas nama Agus Fatah Yasin SH. (Tergugat II Intervensi), hal tersebut sudah ditegaskan oleh Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serang dengan Suratnya Nomor : S.264/WP3.08/KP.0106/2010;-----



4 Bahwa dalil Penggugat pada Point 5 e) tidak benar, karena secara fisik maupun Yuridis Penggugat tidak ada hubungan hukum/waris dengan Ny. Siti R. Mariam, sehingga telah tepat Tergugat menolak Permohonan Sertifikat yang didasarkan pada Paragraf 6 **Penolakan Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak** Pasal 45 ayat (1) sub e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

5 Bahwa Penggugat pada Point 5 f), g) dan point 6 tidak benar, karena Penggugat tidak mempunyai alas hak kepemilikan yang sah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

6 Bahwa dalil penggugat pada Point 7, Point 7 sub a), b), c), d), e), f) tidak benar dan tidak berdasar, karena keputusan Tergugat tidak Mengabaikan Asas –Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB), dengan penjelasan sebagai berikut:-----

Bahwa wewenang Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo*, mendasarkan kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 30 ayat (4) sub d dan Paragraf 6 **Penolakan pendaftaran peralihan dan Pembebanan Hak** Pasal 45 ayat (1) sub e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;--Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 30 ayat (4) sub d berbunyi : **“Diperoleh Putusan Pengadilan mengenai sengketa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”**;---Paragraf 6 Penolakan pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak pasal 45 ayat (1) sub e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : **”Tanah yang bersangkutan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Obyek sengketa

diperadilan”;-----Bahwa

adapun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimiliki oleh **Tergugat II Intervensi** adalah Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 24/Pdt.G/2006/PN.srg., Tanggal 16-05-2007 Jis. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 57/Pdt/2007/PT.Btn, Tanggal 26 September 2007 Jis. Putusan Mahkamah Agung RI No. 730 K/Pdt/2008, Tanggal 20 Nopember

2008;-----Bahwa

sebelum Penggugat mengajukan Permohonan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat) pada tanggal 156 September 2011, kemudian oleh Tergugat ditolak dengan Suratnya Nomor : 575/300.7/XII/2011, Serifikat dari Penggugat, Ternyata **Penggugat telah mengetahui** bahwa Tergugat II Intevensi telah mengajukan terlebih dahulu Permohonan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat) sesuai dengan Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku i.c. tentang Pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 37 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :-----“Peraliha

n hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukat menukar, hibah, pemasukandalam perusahaan dan perbuatan hukum hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelung hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurunt ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.-----Bahwa dengan

terpenuhinya prosedur tersebut, Keputusan Tergugat *a quo* jelas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabikan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB),
(Bandingkan Putusan MA No.68vK/TUN/1997, Tanggal 27 Maret
1998);-----Bahwa berdasarkan hal –hal sebagaimana
tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menjatuhkan
Putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya –tidaknya Gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Atau

Memberikan putusan lain yang adil dan berdasarkan hukum dalam peradilan
yang baik, Terima kasih.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah
mengajukan Replik pada persidangan tanggal 8 Maret 2012 dan atas Replik
Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan
tanggal 26 Maret 2012, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan
Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam
Berita Acara Persidangan dalam perkara
ini.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah
dilegalisir dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, serta diberi tanda P-1
sampai dengan P-32 adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : S75/300.7/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 (Fotocopy sesuai dengan asli).-----
2. Bukti P-2 : Rincikan atas nama Siti R. Mariam. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Kikikir Padjeg Boemi atas nama Siti R. Mariam No.410. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Letter C atas nama Siti R. Mariam No.410. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Gambar Situasi Bidang Tanah terletak Desa Tembong, Kecamatan serang, Kabupaten Serang, Jawa Barat, tanggal 3-5-1982. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Peta Lokasi. (Fotocopy dari fotocopy);-----
7. Bukti P-7 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Tembong atas nama Sitinyi R bin Mariam. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P-8 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Buku Pembayaran 4, 5 Tahun 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri No.1394/DCF/2009, tanggal 5 Agustus 2009. (Fotocopy dari fotocopy);-----
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan atas nama M. Islach, tanggal 14 Pebruari 2012, Perihal Hilangnya Lembaran Rincikan di Kecamatan Tembong. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Berita Hasil Pertemuan Untuk Membahas Data Kepemilikan Atas Nama Alm. Ny. Siti Mariam dan Data Kepemilikan Sdr. Agus Fatah Yasin, tanggal 12 September 2011. (Fotocopy dari fotocopy);-----
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan H. Ach. Fuad (mantan Sekdes Desa Tembong tahun 1964-1967 dan mantan Kepala Desa Tembong tahun 1979-1980 tanggal 19 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Abdul Rauf (Mantan Lurah Tembong tahun 2006- 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15 : Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok, tertanggal 09 September 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P-16 : Surat keterangan sdr Tajuddin (Ketua Rt.05 Rw 002, Kelurahan Tembong. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan M Islah 6 januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan yang diberikan oleh Iwa Muksin (Mantan BPN Serang.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan atas nama Rohidin (Mantan PHB/ Pajak Hasil Bumi. (Fotocopy sesuai asli);-----
20. Bukti P-20 : Surat Keterangan M. Islah tertanggal 11 September 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
21. Bukti P-21 : Surat Keterangan M. Islah, tertanggal 1 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P-22 : Surat Pencabutan Permohonan Pencabutan Sertipikat atas nama H .Agus Fatah Yasin, S.H.. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-23 : Surat Permohonan Pertama Pembuatan Sertipikat Hak Milik atas nama R.Yuli Yuliah, ahli Waris dari almarhum Ny.Siti R mariam atas sebidang tanah yang terletak di Blok Ulanica Desa Tembong Persil 113 D III C 410. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
- 24. Bukti P-24 : Surat Keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tembong yang menerangkan sebidang tanah yang terletak di Blok Ulanica Persil 113 D III C 410 berdasarkan data yang ada bahwa tanah tersebut milik Ny.Siti R Mariam dan tanah tersebut dalam keadaan tidak sengketa. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti P-25 : Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang N0/ Pdt.P/ 2007/ PA. Pdg. tertanggal 20 Maret 2007. Menetapkan Ahli waris dari R.Opo Atmawiria bin R.A.Aria Wiriadatmadja. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti P-26 : Surat Keterangan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Nomor.045/142-KPAD/2002 .tertanggal 16 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti P-27 : Surat Keterangan Nomor 01/Rt/Rw/I/2010 dan surat keterangan Kepala Desa Ciwangi yang menerangkan bahwa benar R.opo Atmawiria adalah anak dari hasil perkawinan RD.Aria Adipati Wiriadatmadja. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti P-28 : Surat keterangan Badan Perjuangan Republik Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa R.opo Atmawiria adalah sekertaris pada Badan Perjuangan Bersenjata RI sebagai Sabilillah, dan Penghargaan dari kementerian Staf Angkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat RI tahun 1953. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

29. Bukti P-29 : Petikan Surat Keputusan Nomor Skep /956 /VIII /1981 tentang penghargaan gelar kehormatan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

30. Bukti P-30 : Affidavit Nomor : 19 atas nama H.Ahmad Hanafiah yang menerangkan mengenai Riwayat R.opo Atmawiria Bin R.A.Aria Wiriaatmadja,menerangkan kelompok yang mengaku ahli waris Ny.Siti R.Mariam, menerangkan mengenai mengaku memiliki tanah; (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

. Bukti P-31 : Surat dari M Islak tertanggal 30 Mei 2012, menerangkan Penggarap tanah diblok Ulanica adalah hanya Sdr.Saman; (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan A.Mamat yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan panulisan dalam pembuatan Batu Nisan. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T- 18, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk No: 360401220757000 atas nama Agus Fatah Yasin (Fotocopy sesuai dengan asli).-----

. Bukti T-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ,Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 No.017-0002.0 atas nama Agus Fatah Yasin. (Fotocopy sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Akta Jual Beli No.114/1973 tanggal 21-12-1973 Beserta
- . Bukti T-4 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Letter Desa
5. Bukti T-5 : Surat keterangan warisan tanggal 21-12-2010.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Akte pemisahan dan Pembagian No.1383/Cipocok/XII/1996 tanggal 02-12-1996.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Akta pembagian Harta Bersama No.105/2011 tanggal 20-01-2011. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- . Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20-03-2010. (Fotocopy Sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Surat Permohonan Konvensi/Pendaftaran hak Agus Fatah Yasin. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Surat keterangan warisan tanggal 25 -02-1993.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- .Bukti T-11 :Surat keterangan dari kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok jaya No.593/119/Pemt tanggal 21 juni 2001.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- .Butkti T-12 : Surat Pernyataan tanggal 06-08-2012.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 13.Bukti T- 13 : Surat Pencabutan Pemohonan Pembuatan Sertipikat An.H Agus Fatah Yasin,Sh dari Kepala Kelurahan Tembong tanggal 4 Januari 2012.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- .Bukti T-14 : Surat Hilangnya lembaran Rincikan dikelurahan Tembong dari Sdr.M.islach tanggal 14 Februari 2012 . (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Surat Pencabutan sebagai Saksi dan Petunjuk batas dari sdr M. Islach tanggal 06 Januari 2012 . (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
16. Bukti T-16 : Surat Pembatalan kesaksian dalam Surat Berita Acara kesaksian dari Saudara M. Islach tanggal 01 Januari 2012 . (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T-17 : Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang Bidang Tanah seluas 20.705 M2 , terletak dikelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya kota Serang tanggal 21 Februari 2012. (Fotocopy dari Fotocopy);-----
18. Bukti T-18 : Peta Bidang Tanah No. 87/2001 tanggal 19-02-2001 yang ditandatangani oleh kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Menimbang , bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti add informandum dengan diberi tanda bukti add informandum-1 sampai dengan bukti .add Informandum- 3. sebagai berikut :-----

- 1 Bukti add informandum berupa Laporan penanganan masalah akibat salah penunjukan letak bidang tanah terhadap Tanah seluas 20.920 M2 yang terletak di persil 113 D.III Blok Ulanica Kohir C N0.410 Kelurahan Tembong kecamatan Cipocok Jaya Milik Ahli Waris Almarhumah Siti Ny. Mariam.;-----
- 2 Bukti add Informandum berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan terhadap bidang tanah objek permasalahan Sdr. Agus Fatah Yasin dengan Sdri. Yuli Yuliah .terletak dipersil 113 D.III Blok Ulanica Kohir C No 410 ,Kelurahan Tembong kecamatan Cipocok Jaya ,Kabupaten Serang Provinsi Banten;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bukti Add Informandum Permohonan Untuk dibuatkan Sertipikat Hak Milik Terhadap Bidang Tanah yang terletak diblok Ulanica Persil 113 D.II C.410 luas 20.920M2 atas nama R.Yuli Yuliah binti R.Opo Atmawiria binti Ny Siti R.Maryam terletak dikelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, serta diberi tanda T.II-1 Int. sampai dengan T.II- 71.Int adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 Int. : Surat dari advokad/Pengacara & Konsultan Hukum Ajang Sukmara & Partner ditujukan kepada Bapak kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang perihal permohonan pemblokiran/penundaan penerbitan Sertipikat yang diajukan oleh Agus fatah Yasin pada perkara perdata No.53/Pdt.G/2005/ PN.SRG.antara Agus Patah yasin Cs lawan Hj Siti Atikah yang telah mempunyai kekuatan Hukum Pasti.(Fotocopy dari fotocopy)-----
2. Bukti T.II-2 Int. : Surat dari kantor pertanahan kabupaten Serang No. 99/300.7.II/2011,tertanggal 23 pebruari 2011, ditujukan kepada Sdr. Ajang Sukmara, SH.Advokat / pengacara & Konsultan Hukum, Perihal Permohonan Pemblokiran / Penundaan Penerbitan sertipikat atas nama Agus Fatah Yasin, SH. pada perkara No.53 / Pdt.G/ 2005/ PN. Srg. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
3. Bukti T.II-3 Int : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No.296/300.7./VII/ 2011, tertanggal 13 Juli 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan Kepada Kepolisian Resort Serang Perihal :
Mohon Konfirmasi terhadap bidang tanah yang terletak di
Blok Ulanica Persil ,113.D.III C.655/1685, Luas 20.920
M2, atas nama H. Muslik, terletak di kelurahan Tembong,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----

. Bukti T.II-4 Int : Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Banten Nomor: B/31/ I /2012 / Direskum, tertanggal 18
Januari 2012, ditujukan kepada Agus F.Yasin,SH. Perihal :
Undangan Permintaan Keterangan. (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----

. Bukti T.II-5 Int : Tanda Bukti Lapor No.Pol : TBL / 474 / XII /2011/
Bareskrim, dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia , Badan Reserse Jakarta, dimana Agus Fatah
Yasin,SH. Telah melaporkan 1.Ny.R.Yuli Yulianah,
2.H.Hanafi, dalam tindak pidana Pasal 263 KUHPidana
dan Pasal 266 KUHPidana tentang Membuat Surat Palsu
dan memberi keterangan Palsu ke dalam Akta otentik.
(Fotocopy sesuai dengan asli);

. Bukti T.II-6 Int : Surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia Badan Reserse Kriminal Jakarta, Nomor :
B/4690/Ops/XII/2011, ditujukan Kepada Polda Banten,
Perihal: Pelimpahan Laporan Polisi. (fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----

. Bukti T.II-7 Int : Putusan Pengadilan Negeri Serang No.24 / PDT.G/ 2006/
PN.Srg. Tertanggal 16-05-200. (Fotocopy sesuai dengan
salinan PN. Serang) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II-8 Int : Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.57 / PDT / 2007/ PT.Btn, tertanggal 26 September 2007. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T.II-9 Int : Putusan Mahkamah Agung No.730 K/ PDT / 2008, tertanggal 20 Nopember 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T.II-10 Int : Tanda Terima Pembayaran tertanggal 30 maret 2010, atas nama Agus Fatah Yasin, SH. Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang , sebesar Rp.3.174.470,-(Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).Untuk Pembayaran Pendaftaran Pertama Kali Pengakuan / Penegasan Hak (Peta Bidang sudah ada) (SPOPP-3.11.5) Leter C Nomor Persil No.113, Kohir No.655/ 1685. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti.T.II-11 Int : Tanda terima Dokumen Nomor Berkas permohonan: 4545/2010, tertanggal 30 Maret 2010, yang diterima oleh kantor Pertanahan Kabupaten Serang, dari Agus Fatah Yasin,SH. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T.II-12 Int : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama H. Musli, Letter C . No. 1685, Desa Tembong. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T.II-13 Int : Buku Letter C. Nomor Persil No.113, Kohir No. 655 /1685, Desa Tembong. (Fotocopy sesuai Legalisasi Kantor Lurah) ;-----
- . Bukti T.II-14 Int : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 2, tembong 3, Tahun 2011.(Fotocopy sesuai legalisasi Kantor pajak Serang) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T.II-15 Int : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 2, 3, Tahun 2012. (Fotocopy sesuai legalisasi Kantor pajak Serang) ; -----
- 16. Bukti T.II-16 Int : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, tertanggal 11 Agustus 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran tanggal 31 Agustus 2011 atas nama Agus Fatah Yasin,SH. (Fotocopy Sesuai dengan asli) ;-----
- 17. Bukti T.II-17 Int : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012 atas nama Agus Fatah Yasin, SH. (Fotocopy sesuai asli) ;-----
- 18. Bukti T.II-18 Int : Surat dari Agus Fatah Yasin,SH. Tertanggal 16 September 2011, ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T.II-19 Int : Surat Kementrian keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Banten Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Nomor : S-779/ WJP.08/ KP .0106 / 2011, Tertanggal 07 Oktober 2011, Hal. Surat Keterangan / Penjelasan Keabsahan SPPT yang diakui oleh KPP Pratama Serang. (Fotocopy sesuai asli) ;-----
- . Bukti T.II-20 Int : Akta Jual Beli No.114/ 1973 antara Penjual Saman Bin Ripan, dan Pembeli, H.M. Muslih. (Tidak di jadikan Bukti)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T.II-21 Int : Akta Jual Beli No.114/ 197kta Jual Beli No.114/ 1973, Duplikat antara Penjual Saman Bin Ripan, dan Pembeli H.M. Muslih. (Fotocopy sesuai dengan asli);-
- 22. Bukti T.II-22 Int : Akta Pemisahan dan Pembagian No.1383 / Cipocok / XII / 1996. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti T.II-23 Int : Akta Pembagian Hak Bersama No. 105/2011. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 24. Bukti T.II-24 int : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No.12/300.5/I/2001, Tertanggal 11 Januari 2011, ditujukan kepada Sdr. Agus Fatah Yasin,SH. Perihal : Kelengkapan persyaratan pembuatan atas Bidang Tanah, Persil 113 D, Blok Ulanica, Kohir No.655/1685, Seluas 20.920 M2.terletak di kelurahan Tembong, Kec, Cipocok Jaya, Kota Serang, atas nama Agus Fatah Yasin,SH. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T.II-25 Int : Peta Lokasi Tanah Sengketa. (Fotocopy sesuai dengan Legalisir Keluuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T.II-25 Int : Peta Lokasi Tanah Sengketa. (Fotocopy sesuai dengan Legalisir Kelurahan Tembong) ;-----
- 26. Bukti T.II-26 Int : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORSDIK) ; dari Agus Fatah Yasin,SH. Tanggal 10 Desember 1996. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- 27. Bukti T.II-27 Int : Keterangan Riwayat tanah Tanggal 10 -2- 1991,dari Lurah/ kepala Desa Tembong Reg. No. 01/31/II/1991,dan diketahui oleh Camat , Kepala Wilayah Kecamatan Serang Nomor: 594.1/060/01/III/1991, (Fotocopy dar Fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T.II-28 Int : Surat Pernyataan dari Syamlawi Muslich, Tertanggal 11 Mei 1992. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T.II-29 Int: Surat Keterangan Nomor: 973/01/Pem. Tertanggal 11 Agustus 1993 dari Kelurahan Tembong, yang diketahui oleh Camat Cipocok Jaya No. Reg :593.4/26/Pem. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
- . Bukti T.II-30 Int: Surat Keterangan Warisan, Tertanggal 2 Pebruari 1993, yang dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Sumur Pecung, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Serang. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
- . Bukti T.II-31 Int : Surat Keterangan Warisan, Tertanggal 21 Desember 2010, yang dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Sumur Pecung, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Serang. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
- 32. Bukti T.II-32 Int : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593/04/ X/ Pemt' 2009, Tertanggal 09 Oktober 2009). (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- 33. Bukti T.II-33 Int : Surat Keterangan Pernyataan Batas, Tertanggal 31 Mei 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- 34. Bukti T.II-34 Int : Surat Keterangan Nomor: 593/04/Pemt /2010, Tertanggal 02 Desember 2010 dari Kepala Kelurahan Tembong. Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
- 35. Bukti T.II-35 Int : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.1/292.KP/Peng/2010, Tertanggal 13-04-2011, dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. (Fotocopy sesuai asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T.II-36 Int : Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah, Lampiran Pengumuman Nomor: 630.1/292/ Kp/ Peng/2010, Tanggal 13-04-2010, dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. (Fotocopy sesuai asli) ;-----
37. Bukti T.II-37 Int : Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Dalam Perkara No.38/ 1972.G, antara Nyi R.A.Djuenah Wiriaatmadja selaku Penggugat Melawan R.Opo Atmawiria selaku Tergugat dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat adalah bekas Pembantu Rumah Tangga dari Almahum R.A.Wiriaatmadja. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
- . Bukti T.II-38 Int : Putusan Mahkamah Agung No.874 / K/Sip/1977. Yang mengutakan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam Perkara No.38/1972.G. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
39. Bukti T.II-39 Int : Surat Pernyataan Tanggal 2 Juli 1972, dari R.Opo Atmawiria, dengan saksi- saksi : R. Tumenggung Djukardi,R.Rg. dkk. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
40. Bukti T II-40 Int : Surat pernyataan tanggal 23 Juni 1969 dari R.Opo Atmawiria. Dengan disaksikan beberapa orang saksi, Muspika Kecamatan Pandeglang. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
41. Bukti T II-41 Int : Surat Keterangan dari R.Tg. Djoemhana Wiriaatmadja, Tertanggal 20 N0pember 1972. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T II-42 Int : Surat dari R.A. Djuenah Wiriaatmadja, Tertanggal 20 Nopember 1972. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
- . Bukti T II-43 Int : Surat dari Enjat Sudrajat ditujukan ke Kapolres Serang, Tertanggal Desember 2009. (Fotocopy Sesuai dengan asli) ;-----
44. Bukti T II-44 Int : Surat dari Ny.Titi Atikah ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Serang, Tertanggal 18 Oktober 2011, Perihal: Permohonan Penghentian Penyidikan & Penuntutan Perlindungan Hukum. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T II-45 Int : Daftar Inventarisasi Masalah Surat Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang, No.04/ PDT.P/ 2007 / PA.PDG, Tanggal 20 Maret 2007. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T II-46 Int : Silsilah Keluarga Ny.H.R.Siti Mariam Binti R.Hamzah, Pandeglang, tertanggal 23 Februari 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T II-47 Int : Surat Kematian No.474.3/09/1001/II/2011, atas nama RD.Siti Mariam Bt.KH. Hamzah, Tertanggal 14-02-2011 dari Lurah Sukaratu, yang diketahui oleh Camat Majasari. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T II-48 Int : Surat Kematian No.474.3/09/18/1009-Pem. Atas nama R.A. Aria Wiriaatmadja, tertanggal 23-02-2011 dari lurah Pandeglang, yang diketahui oleh Camat Pandeglang. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- . Bukti T II-49 Int : Silsilah Keluarga , Pemilik Tanah Tegal Regan Persil 113 D Blok Ulanica Kelurahan Tembong ,tertanggal 03 Februari 2011. (sesuai dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T II-50 Int : Gugatan tertanggal 11 September 2006, sebagai Penggugat H.A. Ramzy Tadjudoedin MPA Bin H.Mahmud Tajudi Cs. Melawan Agus Fatah Yasin,SH.Cs Dalam Perkara No. 24/ Pdt.G/2006/PN.Srg. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
51. Bukti T II-51 Int : Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H.Agus Fatah Yasin,SH. Luas 20.705 M2 Letak Tanah P.113, Blok Ulanica C.655/1685, Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Sertipikat tersebut belum jadi karena Penggugat melakukan Pemblokiran. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
52. Bukti T II-52 Int : Bahwa Letter C. No.410 Ny.R. Siti Bin Mariam, akan tetapi atas nama Marsim Bin Meridin. (Fotocopy sesuai legalisir kantor Kelurahan Tembong) ;-----
53. Bukti T II-53 Int : Surat Keterangan Nomor 24/ Pdt.G/2006/Pn.Srg. tertanggal 31 Mei 2011. dari Pengadilan Negeri Serang. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
54. Bukti T II-54 Int : Kutipan menurut Keputusan Pengadilan Negeri di Jakarta, Tanggal 4-1-51, No.992/1950G. (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----
55. Bukti T II-55 Int : Silsilah Keturunan Rd.Adj.Tjitjih. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
56. Bukti T II-56 Int : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku1 tahun 2012. (Fotocopy sesuai legalisir kelurahan tembong);-----
57. Bukti T II-57 Int : Surat Pembayaran Ipeda Tahun 1973 Kohir 1170 atas nama Saman b.Ripan. (Fotocopy sesuai legalisir kelurahan tembong);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti T II-58 Int : Surat Keterangan yang dibuat oleh Nji Raden Adjeng Tjitjih tertanggal 13 Oktober 1962. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- . Bukti T II-59 Int : Peta Bidang tanah Nomor. 87/2000 desa Tembong kecamatan Cipocok Jaya, luas:20.705 M2 bidang pemilikan yang dimohon oleh Agus Fatah Yasin,SH (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- . Bukti T II-60 Int: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Nop.36.73.030.005.017-0002.0 Atas nama Agus Fatah Yasin,SH. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
61. Bukti T II-61 Int : Surat Keputusan Ombudsman Republik Indonesia No.0036/KLA/0774.2011/MKA-09/Tim.7/I/2012 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang,Perihal Dugaan Penundaan berlurut dalam Proses Penerbitan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- . Bukti T II-62 Int : Jawaban Pemerintah Kabupaten Serang Kecamatan Cipocok Jaya Sebagai Tergugat V dalam Perkara Perdata N0.24/Pdt.G/2006/PN.Srg dipengadilan Negeri Serang ,tertanggal 13 November 2006; (Fotocopy sesuai dengan Cap asli);-----
63. Bukti T II-63 Int : Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten N0:470/600.14/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011,perihal Undangan Gelar ;(Fotocopy sesuai dengan Cap asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti T II-64 Int: Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Buku Penetapan Hurup C No.1685 atas nama H.Muslih, alamat Cipete ,desa Tembong ,No.10 kecamatan Serang Kabupaten Serang ,Kresidenan Banten, Provinsi Jawa Barat Blok 112 a II luas 1.485 21/12-73 Jb dari 1168; Blok 112 a II 3.000 21/12-73 Jb dari 1169; blok 113 III luas 2.092 21/12-73 Jb dari 1170; (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
65. Bukti T II-65 Int : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tentang Putusan Pengadilan Mengenai sengketa Tanah H.A Ramzy Tadjoeidin,MPA bin Mahmud T melawan H. Agus Fatah Yasin,SH bin H.Muslich berkaitan dengan permohonan Pendaftaran Tanah atas Para Ahli Waris H Muslich Karim yang dibuat oleh Mochamad Arifinal,SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa tertanggal 21 Oktober 2011; (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- . Bukti T II-66 Int: Daftar InventarisTanaman,Kohir C No.655/1685 H.Muslih persil 113 Blok Ulanica ,seluas 20.810m/ 20.920m dikelurahan Tembong Cipocok Jaya ,Kota Serang yang digarap oleh 3 (tiga) orang ; (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti T II-67 Int: Kartu PT.PLN (persero) Dist Jabar & Banten Apj Banten Utara No. 539112402374 Agus Fatah Yasin,SH ;(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti T II-68 Int: Surat Laporan Penganiayaan, Pemerasan bernama Nyi.R.Aju Djumhariah kepada Opo yang ditujukan kepada Bapak Danres 8.I.2.Kabupaten Pandeglang dipandeglang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas materai Rp.25,- yang ditanda tangani oleh Opo;

(Fotocopy dari Fotocopy);-----

Bukti T II-69 Int: Foto Makam dan Nisan H.Opo Atmawiria bin Hamzah

(lahirdigarut 20-08-1920 ,Wafat Pandeglang 4-1-1992) dan

Hj.Hani Kurniasari binti H.Opo Atmawiria (lahir di

Pandedlang 23 -4 1952 Wafat 23-4-2000) di TPU Ciekkek,

Pandeglang; (Fotocopy sesuai dengan hasil Print

out)-----

Bukti T II-70 Int : Surat permohonan Pengukuran Pendagtaran No. 871 ,

tanggal 14 -02 -2001,atas nama pemohon agus Fatah

Yasin,SH di Badan Pertanahan Kabupaten Serang;

(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

71 Bukti T II-71 Int : Surat keterangan yang dikeluarkan Kelurahan Karaton

Kecamatan Majasari ,Kabupaten Pandeglang No.470/78/

KL-1005/VI/2012 ,yang menerangkan bahwa Kepala

Kelurahan Karaton melihat makam Saudara almarhum

R.Opo Bin Hamzah dan Makam Hj.Nani Kurniasih Bin

R.Opo Atmawiria ,tertanggal 6 Juni 2012 yang ditanda

tangani oleh Lurah Karaton Tb Encep Supriyadi,SE;

(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti add

informandum 1 Sampai dengan Bukti add iformandum -2 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int.I add informandum -1. : Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor I

Tahun 2010 ,tentang Standar Pelayanan

dan Pengaturan

Pertanahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int.2 add informandum-2 : Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960

Tentang Penetapan Luas Tanah

Pertanian;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti surat *a quo*, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang, Ruhidin, M. Islah, H. Achmad Fuad Sofyan dan H. A. Nafiah.Aiptu Samino, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Saksi sebanyak 5 (lima) orang, bernama H. Yunus, Mohamad Said, Rudi Hartono, RD.H.Uki Mulki in dan HM.Jamaksari. Adapun Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi *aquo*,Majelis Hakim telah meminta 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yakni Teguh Wiyana, Ds,ST,Msi, H.Firdaus dan Samsudin, S.sos, (Kepala Kelurahan Tembong) ;-----

Menimbang, bahwa semua Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI-SAKSI MAJELIS HAKIM : -----

1. Teguh Wiyana, S.H., MSi.:-----
 - Bahwa , Tahu Tanah Sengketa yang terletak di desa Tembong;-----
 - Bahwa , Tanah tersebut belum di ukur atas permohonan R.Yuli;-----
 - Bahwa ,pada tahun 2001 tanah sengketa pernah di ukur atas permohonan Agus Fatah Yasin pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 2012 (Vide bukti T-17), berdasarkan Peta Bidang Tanah yang diukur H.Firdaus;-----
 - Bahwa , alasan penangguhan penerbit Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat II Intervensi karena sedang bersengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lokasi tanah yang diukur adalah tanah kosong yang telah diratakan sebagian ;-----

2. H. Firdaus :-----

- Bahwa, Saksi selaku Petugas Ukur atas Tanah Sengketa yang dilaksanakan pada Tahun 2001 sebagai mana permohonan Agus Fatah Yasin;-----

- Bahwa, Pak Islah sebagai penunjuk tanah dilapangan Pegawai Kelurahan Tembong;-----

- Bahwa, ada pegawai kelurahan Pak Nasir dan Tergugat II Intervensi yang menunjuk batas tanah ;-----

3. Samsuddin,S.Sos :-----

- Bahwa, Saksi adalah Kepala Kelurahan Tembong;-----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa, Letter C yang terdaftar di kelurahan Tembong adalah atas nama Tergugat II Intervensi ;-----

- Bahwa, Daftar Ipeda Letter C yang dibuat sejak tahun 1977 atas nama Muslih sesuai Kohir N0.655/1685;-----

- Bahwa, Kohir 1685 yang berasal dari 1170 tidak diketemukan dalam daftar Ipeda;-----

- Bahwa, Saksi pernah ikut pemeriksaan di lokasi objek sengketa ;-----

SAKSI –SAKSI PENGGUGAT ;-----

. RUHIDIN ;

- Bahwa, Saksi mantan Pegawai Pajak Bumi dan Bangunan di Serang;-----

- Bahwa, terhadap Kohir 410 pernah dilakukan pemeriksaan lapangan;-----

- Bahwa, Saksi Tahu Riwayat tanah dari data, yang memiliki adalah Siti Nyi R.mariam;-----

- Bahwa Kohir 655/ 1685 adalah Kohir 410;-----

2. M. Islah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , yang memiliki Tanah adalah R.Siti Mariam ;-----
- Bahwa, pernah melihat peta rincikan;-----
- Bahwa, yang menguasai fisik adalah ibu Yuli;-----
- Bahwa, Saman dapat tanah dari H.Muslih;-----
- Bahwa, H.Muslih Tinggal di daerah mancang memiliki tanah seluas 3000 M2 Nomor giriknya 103;-----
- 3. H. Achmad Fuad Sofyan : -----
- Bahwa, Saksi menyatakan Tanah tersebut adalah hasil pecahan masuk wilayah Hukum tembong;-----
- Bahwa, Saksi melihat buku leter c ;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan yang menguasai objek tanah adalah Siti Mariam;-----
- Bahwa, Saksi sewaktu menjadi Carik menarik pembayaran Pajak;-----
- 4. Aiptu Samino;-----
- Bahwa ,1170 berubah ke 1685 atas nama muslih bukan nama rosidi;-----
- Bahwa, 655 yang memiliki H Muslih tapi tanahnya tidak ada;-----
- Bahwa , saksi menyita buku Ipeda dikelurahan ;-----
- Bahwa , ada peta rincikan dan saksi dapat melihatnya karna waktu itu saksi menjabat Sekertaris Desa;-----
- Bahwa, menyatakan tidak ada perubahan dalam peta rincikan masih utuh;-----
- Bahwa, menyatakan ia pemegang peta rincikan ;-----
- Bahwa, Tanah tersebut masuk wilayah Tembong;-----
- Bahwa, menyatakan pernah menjadi Saksi di Pengadilan Negeri;-----
- 5. H. A. Nafiah : -----
- Bahwa, R Yuli Yuliah tidak pernah menggarap tanah disitu;-----
- Bahwa, Tahun 2011 saksi mendaftarkan tanah tersebut;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pernah ikut dilapangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, R.Yuli Yuliah pernah membayar Pajak;-----

SAKSI-SAKSI TERGUGAT II Intervensi : -----

. H. Yunus : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut berseberangan dengan Water

Bom;-----

- Bahwa, Saksi tahu diadakan rapat pada tahun 2011;-----

- Bahwa, Rapat dilakukan diruangan Camat;-----

- Bahwa, Hasil Rapat sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya;-----

- Bahwa, dalam rapat membicarakan persil dan Blok ;-----

2. Said.M ;-----

- Bahwa, Opo dengan Wiria Atmadja tinggal serumah;-----

- Bahwa, Opo bekerja sebagai Juru Tulis dib Kecamatan;-----

- Bahwa, Orang tuanya R.opo adalah R. Hamzah;-----

3. Rudi Hartono;-----

- Bahwa, pernah mengunjungi makam R.Opo ;-----

4. RD.H.Uki Mulki in;-----

- Bahwa, Saksi kenal dengan R.Opo dan sering ngobrol dengannya;-----

5. Syamsuddin ,S.sos,;-----

- Bahwa, Saksi sebagai pemegang Buku Tanah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 14 Juni 2012, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Kesimpulan Penggugat, Kesimpulan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam perkara ini adalah merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan uraian Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Pokok Sengketa tertanggal 22 Februari 2012 dan tidak mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 26 Maret 2012 telah menyampaikan eksepsi-eksepsi disamping mengajukan Jawaban atas pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi-Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 26 Maret 2012 telah menyampaikan dalil-dalil eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Eksepsi Absolut ; -----

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa objek sengketa in litis berupa Keputusan Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Serang Nomor: 575/300.7/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Penolakan Permohonan Sertifikat yang diajukan Penggugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

- 2 Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan (*disqualifikasi in person*). Bahwa, penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum waris dengan Siti Nyi R. Bin Mariam maupun hubungan hukum kepemilikan atas tanah Persil Nomor 113, C.410, luas 20.920 m² di Blok Ulanica Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 24/Pdt.G/2006/PN.Srg, tanggal 16 Mei 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/PDT/2007/PT.Btn jis Putusan Mahkamah Agung Nomor 730 K/PDT/2008, yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- 3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----
Bahwa, R. Opo Atmawiria memiliki 12 (dua belas) orang anak, namun dalam gugatannya Penggugat hanya mencantumkan 6 (enam) orang Ahli Waris R. Opo Atmawiria, sehingga seharusnya anak-anak/ahli waris lainnya dalam perkara ini diikutsertakan, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi *a quo* telah ditanggapi Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing Eksepsi yang telah diajukan Tergugat II Intervensi *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1 Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili objek sengketa yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang harus diuji oleh Majelis Hakim adalah apakah objek sengketa *in litis* adalah keputusan tata usaha negara yang memenuhi kriteria normatif Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang memenuhi kriteria normatif Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan, bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan sebagai berikut “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa berdasarkan dua ketentuan normatif *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum pokok yang harus diuji adalah apakah objek sengketa *in litis* merupakan keputusan tata usaha negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara ataukah objek sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata?-----

Menimbang, bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 30 ayat (4) sub d dan Paragraf 6 Penolakan Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak, Pasal 30 ayat (4) sub d, dan Pasal 45 ayat (1) sub e, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat aturan-aturan hukum *a quo* adalah aturan-aturan hukum yang mengatur dan menyebabkan negara berfungsi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pertanahan, dalam hubungan antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang sebagai administrasi negara dengan masyarakat, *in casu* Penggugat dalam penanganan masalah-masalah pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat aturan-aturan hukum *a quo* memenuhi unsur-unsur essensial dari aturan-aturan hukum yang berada di dalam lingkup aturan hukum tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat segala tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan pada aturan hukum yang berada di dalam lingkup aturan hukum tata usaha negara adalah merupakan tindakan hukum tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan pada aturan hukum-aturan hukum tata usaha Negara, dengan demikian tindakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam penerbitannya berisi tindakan hukum tata usaha negara, dan bukan merupakan perbuatan hukum perdata;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *in litis* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur penetapan sebagaimana ditetapkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak memenuhi kriteria normatif Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *in litis*, maka eksepsi absolut Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *in litis* tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

2. Eksepsi Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan (disqualifikasi in person);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis* adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor: 575/300.7/XII/2011 tertanggal 13 Desember 2011 (vide Bukti P-1), yang yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Penggugat, bahwa permohonan pembuatan sertipikat hak milik tidak dapat dipertimbangkan, dengan alasan bidang tanah yang dimohonkan Penggugat, yang terletak di Blok Ulanica Persil 113.D.III C.410 luas 20.920 m² atas nama R.Yuli Yuliah binti R.Opo Atmawirya bin Ny.Siti R.Maryam terletak di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, telah dimohonkan pendaftaran sertipikatnya oleh Agus Fatah Yasin (in casu Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat oleh karena adanya permohonan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai bentuk jawaban atau tanggapan Tergugat atas permohonan Penggugat tersebut. Tanpa adanya permohonan Penggugat, maka tidak akan ada tindakan penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga terdapat hubungan kausalitas antara Penggugat dengan permohonan Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *in litis* merugikan kepentingan penggugat karena telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat berupa terhentinya proses permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas nama Penggugat, sehingga dalam sengketa *in litis* Penggugat memiliki kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa *in litis*, dengan demikian Penggugat berkualitas pula dalam pengajuan gugatan *in litis*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat di dalam sengketa *in litis*, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat (Disqualifikasi in Person) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 04/Pdt.P/2007/PA.Pdg, tanggal 20 Maret 2007 (vide Bukti P-25 dan kelengkapan Bukti P-23), yang di dalam Amar Penetapan menetapkan 12 pemohon dan pemberi kuasa, yakni R. Saptudi Atmawiria bin R.Opo Atmawiria (alm), R. Ade Kusmana bin R.Opo Atmawiria, R. Enong Norela binti R.Opo Atmawiria, R.Euis Widaya binti R.Opo Atmawiria, R.Tuti Sangkan Resmi binti R.Opo Atmawiria, R.Hani Kurniasari binti R.Opo Atmawiria (alm), R. Bebas Setiasih binti R.Opo Atmawiria, R.Yuli Yuliah binti R.Opo Atmawiria, R.Ujang Karya bin R.Opo Atmawiria (alm), R.Titin Gayawaliatin binti R.Opo Atmawiria (alm), R.Uwoh Ganefahrulloh bin R.Opo Atmawiria, R.Yoyon Atmawiria bin R.Opo Atmawiria, adalah para ahli waris sah dari almarhum R.Opo Atmawiria beserta para Ahli Waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dari R.Saptudi Atmawiria bin R.Opo Atmawiria, R. Hani Kurniasari binti R.Opo Atmawiria, R.Ujang Karya bin R.Opo Atmawiria, dan R.Titin Gayawaliatin binti R.Opo Atmawiria;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang *a quo*, para Ahli Waris R.Opo Atmawiria tersebut dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Desember 2011 memberikan kuasa serta wewenang penuh atau sebagian kepada R.Yuli Yuliah (Penggugat) untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat karena seluruh Ahli Waris R. Opo Atmawiria telah memberikan kuasa serta wewenang penuh kepada R. Yuli Yuliah dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak karena gugatan dalam sengketa in litis telah lengkap dalam pencantuman pihak-pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka keseluruhan Eksepsi Tergugat II Intervensi harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;-----

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa *in litis*, yang dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah penerbitan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Serang Nomor: 575/300.7/XII/2011 tertanggal 13 Desember 2011 (vide Bukti P-1), sehubungan dengan surat R.Yuli Yuliah (Penggugat) tanggal 15 September 2011 perihal permohonan untuk dibuatkan Sertipikat Hak Milik terhadap bidang tanah yang terletak di Blok Ulanica Persil 113.D.III C.410 luas 20.920 m² atas nama R.Yuli Yuliah binti R.Opo Atmawirya bin Ny.Siti R.Maryam terletak di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* adalah karena menurut Penggugat keputusan Tergugat merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan bantahan sebagaimana termuat dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya masing-masing, maka dalil-dalil para pihak *a quo* harus dibuktikan kebenarannya dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, masing-masing pihak telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana termuat dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan asas *dominus litis* berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang bersengketa dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1 Bahwa, Penggugat mengajukan surat permohonan tertanggal 15 September 2011 kepada Tergugat dan selanjutnya surat tertanggal 17 Oktober 2011 yang diterima Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan nomor agenda 1960 perihal: Permohonan untuk dibuatkan Sertipikat Hak Milik terhadap bidang tanah yang terletak di Blok Ulanica Persil 113.D.III C.410 luas 20.920 m² atas nama R.Yuli Yuliah binti R.Opo Atmawirya bin Ny.Siti R.Maryam terletak di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang (bukti P-23);

2 Bahwa, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 04.Pdt.P/2007/PA.Pdg, tanggal 20 Maret 2007, ditetapkan Ahli Waris R. Opo Atmawiria (Ayah Penggugat) bin R.A. Aria Wiriaatmadja termasuk Penggugat in litis (bukti P-25);-----

3 Bahwa, Tergugat juga telah menerima Surat Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak dari Tergugat II Intervensi (vide bukti T-9) beserta dokumen yang dilampirkan, dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4545/2010, tanggal 30 Maret 2010 (vide bukti T.II.Int-11) terhadap bidang tanah Letter C Nomor Persil Nomor 113 Kohir Nomor 655/1685 Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, beserta dokumen yang dilampirkan berupa:

- Bukti Alas Hak Letter C Nomor Persil Nomor 113 Kohir Nomor 655/1685 Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (bukti T-2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat Akta Jual Beli Nomor:114/1973 (bukti T-3 = bukti T.II.Int.-21);-----
-
• Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (bukti T-4);-----
• Surat Keterangan Warisan tanggal 31 Desember 2010 (bukti T-5);-----
• Surat Keterangan Warisan Nomor 594.4/06/Pem, tanggal 25 Februari 1993 (bukti T-10);-----
• Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 1383/Cipocok/XII/1996 (bukti T-6);-----
• Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 105/2011 (bukti T-7);-----
• Surat Keterangan dari Kelurahan/Kecamatan (vide bukti T-11);----
• Surat Permohonan Pengukuran Pendaftaran Hak dan Surat Keterangan Lokasi (bukti T-9);-----
• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Asli) vide bukti T-8 = bukti T.II.Int-26;-----
• Fotocopy KTP/Identitas Pemilik Hak (bukti T-1);-----
• Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran Tanah (bukti T.II-10 Intv);-----
-
• Peta Bidang NIB Nomor 00064 (vide bukti T.II-11 Int);-----

4 Bahwa, terdapat perbedaan nomor kahir atas tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, akan tetapi berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat hari Jumat tanggal 25 Mei 2012, baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk letak lokasi tanah yang sama yang dimohonkan permohonan sertipikat hak milik, yang terletak di Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulanica, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, luas ±
20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:----- - utara : tanah
milik Bangsak/H. Toha Nasir;-----

- selatan : tanah milik Toko Krakatau;-----
- timur : Jalan RayaSerang-Pandeglang;-----
- barat : kali kecil/selokan;-----

5 Bahwa, telah dilakukan pengukuran atas tanah yang diajukan permohonan sertipikat hak milik oleh Tergugat II Intervensi tersebut, sebagaimana tertuang di dalam Surat Ukur Nomor: 00005/Tembong/2010 yang dilakukan oleh Staf pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Serang bernama H.Firdaus,S.H. pada tahun 2001 (vide keterangan saksi H.Firdaus,S.H.);-----

6 Bahwa, terhadap Peta Bidang Tanah hasil pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diberi catatan “ada sengketa” tertanggal 16 April 2001 (vide keterangan saksi Teguh Wiyana DS, ST MS);-----

7 Bahwa, atas permohonan penerbitan sertipikat hak milik oleh Tergugat II Intervensi, telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.1/292/KP.Peng/2010 tanggal 13 April 2010 (vide bukti T.II.Int.-35) beserta Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 630.1/292/ KP.Peng/2010 tanggal 13 April 2010 (vide bukti T.II.Int.-36);-----

8 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Teguh Wiyana Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, saksi pernah menerima surat tertulis dari R.Yuli Yuliah yang diperolehnya dari Disposisi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang kepada saksi, namun karena tanah yang dimohon di dalam surat tersebut dalam keadaan sengketa, maka saksi menotadinaskan surat tersebut ke seksi sengketa. Surat permohonan Penggugat tertanggal 15 September 2011 tersebut belum dilengkapi dengan syarat-syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2001 terdapat catatan "sengketa" (vide bukti T-18 = Lampiran bukti P-30); -----

12 Bahwa, catatan "sengketa" dalam Peta Bidang Tanah bukti T-18 = Lampiran bukti P-30 *a quo* hingga kini belum dihapus oleh Tergugat;-----

13 Bahwa, Pencatatan "sengketa" pada bukti T-18 = Lampiran bukti P-30 *a quo*, karena adanya sengketa perdata antara Tergugat II Intervensi melawan H. Ramzy Tadjoeidin, MPA bin Mahmud Tadjudin CS (bukti T.II-7 Intv, T.II-8 Intv, T.II-9 Intv);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat beberapa fakta hukum yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut;-----

a Bahwa Tergugat menerima dua permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah yang letak lokasinya sama yaitu di Blok Ulanica, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, luas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- utara : tanah milik Bangsak/H. Toha Nasir;-----

- selatan : tanah milik Toko Krakatau;-----

- timur : Jalan Raya Serang-Pandeglang;-----

- barat : kali kecil/selokan;-----

baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi dan keduanya mengakui menguasai lokasi tanah *a quo*; -----

b Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik sebagaimana diatur di dalam ketentuan Bab IV Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali, Pasal 13 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Kedua Pendaftaran Tanah Secara Sporadik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 hingga Pasal 93 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta Lampiran 13, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan beserta Lampiran II;--

c Bahwa, terhadap data-data yuridis yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut masih diragukan keabsahannya, sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di peradilan umum dengan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap oleh karena ditemukannya fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang menyimpulkan QB-2 berupa satu lembar surat KIKITIR PADJEG BOEMI a/n Siti Nyi R.Mariam Soekaboemi No.410, Desa Tembong No.10 District Serang, Regentschap Serang, Karesidenan Banten dengan cap KANTOR CABANG PAJAK TANAH PEMERINTAH BALATEN TIRADA NIPPON yang ditengahnya ada tulisan serang dan huruf jepang bukti non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan KB-2 dokumen pembanding berupa satu lembar KIKITIR PADJEG BOEMI a/n b.Oesman, Desa Penantjangan, District Serang, Regentschap Serang, Karesidenan Banten pembanding, akan tetapi proses penyidikan tersebut dihentikan sementara sampai dengan saat ini berdasarkan surat petunjuk dari Kejaksaan Negeri Serang;-----

- Akta Jual Beli atas tanah tersebut yaitu Akta Jual Beli Nomor: 114/1973 berstatus hukum Duplikat, sehingga untuk menetapkan kekuatan hukum dari Akta Jual Beli tersebut harus dibuktikan melalui Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap terlebih dahulu, yang hingga kini belum ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang menetapkan kekuatan hukum Akta Jual Beli *a quo*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa, permohonan yang diajukan oleh Penggugat belum dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IV Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana ditentukan Pasal 13 hingga Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Kedua Pendaftaran Tanah Secara Sporadik, sebagaimana ditentukan Pasal 73 hingga Pasal 93 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang :

Pendaftaran Tanah beserta Lampiran 13, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan beserta Lampiran II;-----

e Bahwa, untuk menentukan kepemilikan atas tanah di Blok Ulanica tersebut harus diadakan pemeriksaan dan diputuskan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang hingga kini belum ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atas masalah tersebut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* (bukti P-1) pada pokoknya berisi penolakan Tergugat melanjutkan proses penerbitan sertipikat atas tanah yang dimohonkan Penggugat dengan alasan adanya permohonan penerbitan sertipikat hak milik oleh pihak ketiga, yakni Tergugat II Intervensi, yang telah diajukan sebelum masuknya permohonan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa yang data fisik dan/atau data yuridisnya disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut, dan Kepala Kantor Pertanahan **menolak** untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, telah terbukti dalam persidangan, bahwa data fisik maupun data yuridis yang telah diajukan Penggugat maupun Tergugat II Intervensi kepada Tergugat masih dalam proses pemeriksaan sengketa ini, dengan demikian terhadap permohonan kedua pihak *a quo*, Tergugat menolak untuk melakukan proses lebih lanjut pendaftaran hak atas tanah *in litis*;

Menimbang, bahwa penghapusan catatan adanya sengketa *a quo* dapat dilakukan apabila telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau telah memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 30 ayat (1) huruf e dan ayat (5) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997);-----

Menimbang, bahwa sampai saat proses pemeriksaan objek sengketa *in litis*, penghapusan terhadap catatan dalam Peta Bidang Tanah (bukti T-18 = Lampiran bukti P-30) belum dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan proses penerbitan sertipikat hak milik yang dimohonkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan proses lebih lanjut atas permohonan penerbitan sertipikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi yang ditindaklanjuti dengan penerbitan objek sengketa telah tepat dan beralasan hukum karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, maka beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sengketa ini; --

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya yang telah diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang irrelevan dengan perkara ini tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun tetap dalam berkas perkara ini;-----

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat
Seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.385.000 (Dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H. dan ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs.VIFERI ARMANZA, S.H., MBA., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA.I.

HAKIM ANGGOTA.II.

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs.VIFERI ARMANZA, S.H., MBA.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran Gugatan	Rp.	.000,-
----	---------------------------------	-----	--------



2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.950.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp.	30.000,-
6.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7.	Biaya Leges Putusan	Rp.	3.000,-
8.	Biaya Materai Putusan		

Rp.

12.000,-

		Jumlah	Rp.	.385.000,-
--	--	--------	-----	------------

(Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)